



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 431 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLA TAMAN PERAIRAN KEPULAUAN ALOR DAN LAUT SEKITARNYA  
DI KALABAHI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif;
- b. bahwa dari segi substantif, teknis dan administratif, sesuai hasil penilaian dari Tim Penilai, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memenuhi syarat untuk menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD);
- c. bahwa selanjutnya sesuai Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penerapan PPK-BLUD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya Di Kalabahi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);


**Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Nomor: Dis.PKL.050/UPTD1.35/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;

**MEMUTUSKAN :**




- Menetapkan** :
- KESATU** : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya Di Kalabahi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 DESEMBER 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**ANDRIKO NOTO SUSANTO**

- Tembusan:
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  - 2. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
  - 3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 6. Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 9. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 10. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT di Kupang;
  - 11. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang;
  - 12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT di Kupang;
  - 13. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT di Kupang.

| Paraf Hierarki                 |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| Sekretaris Daerah              |  |  |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |  |
| Kabag. Bantuan Hukum           |  |  |